WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 450 / 11 / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI
PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KOTA MATARAM
TAHUN 2018

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sehingga diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan publik, maka untuk terselenggaranya kebijakan tersebut secara berkepastian hukum perlu menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk narasumber/tenaga ahli dengan keputusan Walikota;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Walikota Mataram tentang Penunjukan Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Bidang Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Mataram Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Mataram Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorariumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Menyampaikan materi terkait dengan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Mataram;
2. Melaporkan hasil pembahasan kepada Ketua Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Mataram.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram pada kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Kode Rekening : 2.10.2.10.01.01.15.08.5.2.2.03.26

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA MATARAM,

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) KOTA MATARAM TAHUN 2018

NARASUMBER/TENAGA AHLI
PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KOTA MATARAM TAHUN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/INSTANSI	HONORARIUM ORANG/KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	
1.	Narasumber Unsur Akademisi	1. 1 (satu) orang Unsur STMIK Bumigora Mataram	Rp. 1.500.000,-	OK
		2. 1 (satu) orang Unsur Fakultas Hukum Universitas Mataram	Rp. 1.500.000,-	OK
2.	Narasumber Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram	Rp. 1.500.000,-	OK
		2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram	Rp. 1.500.000,-	OK

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH